

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6864.31/EXT-MUTU/IX/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT SINAR MAS ARTA RAYA TERANG
2. Alamat : Jl. Raya Jetis Parengan, RT.02 RW.01 Ds. Jetis, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-220
 - Masa Berlaku : 17 October 2020 - 16 October 2026
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 04 – 06 September 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT SINAR MAS ARTA RAYA TERANG** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 27 September 2024



mutu
international

Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 27 September 2024

No. : 379.3/SKEP-MUTU/IX/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT SINAR MAS ARTA RAYA TERANG**

Kepada Yth.
PT SINAR MAS ARTA RAYA TERANG
Attn. Bapak Iqbal Fitra Wardana, S.Psi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-220
Masa Berlaku Sertifikat : 17 October 2020 - 16 October 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M3 /Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/3/16.03/01/III/2017, tanggal 08 Maret 2017 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120204423601 Terbit Tanggal 30 April 2019, Perubahan ke-1 tanggal 24 Maret 2022	Furniture dari Kayu	22.500

- Tanggal Penilikan 3 : 04 – 06 September 2024
- Tim Auditor : Danu Prasetyawan (Lead Auditor)
Windy Widiyanto (Auditor)
- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya September 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Lead Auditor : Danu Prasetyawan Auditor : Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Sinar Mas Arta Raya Terang
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Jetis Parengan, RT 02 RW 01 Ds. Jetis, Kec. Jetis, Kab.Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PB untuk Industri
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB 9120204423601 tanggal 30 April 2019
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	- Furniture 22500 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Jetis Parengan, RT 02 RW 01 Ds. Jetis, Kec. Jetis, Kab.Mojokerto, Provinsi Jawa Timur

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Norman Pribadi Angkasa Direktur : Tuan Mustajab Angkasa Komisaris : Nyonya Indrawati Angkasa
h. Nama MR Auditee	:	Johan Hitipeuw

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI: Tanggal, 28-Aug-24 Dan Website Mutu Certification: Tanggal, 28-Aug-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 04/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sinar Mas Arta Raya Terang b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04/09/2024 s/d 06/09/2024	
Pertemuan Penutupan	Jumat, 06/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sinar Mas Arta Raya Terang f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 27/09/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sinar Mas Arta Raya Terang "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi				
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah						
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah						
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120204423601 tertanggal 30 April 2019:</p> <p>a. Nama perusahaan : PT Sinar Mas Arta Raya Terang b. Alamat kantor : Ds. Jetis Rt 02 Rw 01 Desa Jetis, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI :</p> <table border="1"> <tr> <td>KBLI</td> <td>Nama KBLI</td> </tr> <tr> <td>31001</td> <td>Industri furniture dari kayu</td> </tr> </table> <p>e. Lokasi usaha : Ds. Jetis Rt 02 Rw 01 Desa Jetis, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>	KBLI	Nama KBLI	31001	Industri furniture dari kayu
KBLI	Nama KBLI					
31001	Industri furniture dari kayu					
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Sinar Mas Arta Raya Terang telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120204423601 tertanggal 30 April 2019.</p>				
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP: NPWP : 02.297.435.6.602.000 Nama : PT Sinar Mas Arta Raya Terang Alamat : Ds. Jetis Rt 02 Rw 01 Desa Jetis, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>				
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen Lingkungan Hidup berupa dokumen UKL-UPL diterbitkan Tahun 2008, dengan nomor 660/5066/416-203.A/2008 yang telah mendapatkan rekomendasi dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 21 Nopember 2008.</p>				
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>Tersedia laporan monitoring UKL-UPL periode semester II tahun 2023 dan semester I tahun 2024. Terdapat bukti pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh PT Sinar Mas Arta Raya Terang</p>				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi						
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang adalah industri pengolahan kayu olahan menjadi produk-produk furniture. Jenis dan produk yang dihasilkan adalah: <table border="1" data-bbox="746 461 1528 584"> <tr> <td>KBLI</td> <td>Nama KBLI</td> <td>Kapasitas per tahun</td> </tr> <tr> <td>31001</td> <td>Industri furniture dari kayu</td> <td>22500m3</td> </tr> </table>	KBLI	Nama KBLI	Kapasitas per tahun	31001	Industri furniture dari kayu	22500m3
KBLI	Nama KBLI	Kapasitas per tahun						
31001	Industri furniture dari kayu	22500m3						
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Tersedia pelaporan data industri pada SIINas.						
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu								
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah								
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang dokumen API-P berdasarkan dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko No Induk Berusaha (NIB) 9120204423601 tertanggal 30 April 2019						
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok								
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok								
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang bukan merupakan unit usaha kelompok						
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya								
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah								
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang membeli bahan baku berupa kayu gergajian, MDF, Partikel Board, plywood dan veneer. Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti bayar.						
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku PT Sinar Mas Arta Raya Terang didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan.						
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya						
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang	Not Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas /hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.						

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok telah memiliki sertifikat kelestarian berupa S-Legalitas (10 pemasok) dan menerbitkan DHH (2 pemasok).
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang selama periode September 2023 s.d. Agustus 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang selama periode September 2023 s.d. Agustus 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang selama periode September 2023 s.d. Agustus 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang selama periode September 2023 s.d. Agustus 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang selama periode September 2023 s.d. Agustus 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang selama periode September 2023 s.d. Agustus 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang selama periode September 2023 s.d. Agustus 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Tersedia prosedur pelaksanaan uji tuntas.			
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang selama periode September 2023 s.d. Agustus 2024 tidak menerima dan mengolah bahan baku impor			
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu					
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,.			
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olah	Memenuhi	Produk	Input	Output	Rendemen
		Furniture	771,4564	536,1588	69,50
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Produk	Kapasitas Izin (m3/tahun)	Realisasi	Utilitas (%)
		Furniture	22500	536,1588	2,38
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak membeli dan menggunakan bahan baku berupa kayu lelang, seluruh bahan baku didapat dari pemasok yang sudah memiliki S-Legalitas dengan mekanisme jual beli			
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Uraian	Sortimen	LMK	Dok. Pendukung
		Penerimaan Bahan Baku	kayu gergajian	333,7187	333,7187
			MDF	34,4177	34,4177
			PB	176,9559	176,9559
			plywood	3,0319	3,0319
			veneer	13,2807	13,2807
		Produksi	Furniture	536,1588	536,1588
		ekspor	Furniture	212,3334	212,3334
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa					
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak melakukan jasa proses pengolahan produk dengan pihak lain
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	PT Sinar Mas Arta Raya Terang selama periode September 2023 s.d. Agustus 2024, tidak melakukan penjualan local.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama September 2023 s.d. Agustus 2024, PT Sinar Mas Arta Raya Terang melakukan penjualan ekspor untuk produk furniture (HS 9401,9403) dengan total ekspor sebanyak 212,3334 m3.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian pada seluruh dokumen ekspor yang diterbitkan dan dikeluarkan. Selama periode September 2023 s.d. Agustus 2024 terdapat 29 set dokumen ekspor.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor	Not Aplicable	Selama September 2023 s.d. Agustus 2024, tidak terdapat pembedulan dokumen ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Selama September 2023 s.d. Agustus 2024, PT Sinar Mas Arta Raya Terang mengekspor produk furniture (HS 9403) yang tidak dikenakan Bea Keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama September 2023 s.d. Agustus 2024, PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak mengolah bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda/Logo SVLK yang dibubuhkan di PT Sinar Mas Arta Raya Terang pada on dan off Product telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja. PT Sinar Mas Arta Raya Terang juga telah memiliki P2K3 yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik seperti masker, sarung tangan, dll serta tersedia APAR yang masih berfungsi, titik kumpul dan jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan. Selama periode audit terjadi 2 kali kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang memiliki surat pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan pada tanggal 20 Agustus 2024.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Pemerintah kabupaten Mojokerto dengan nomor 565/1346/416-107/2022 tanggal 1 Juli 2022.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Sinar Mas Arta Raya Terang tidak mempekerjakan/tidak ditemukan pekerja di bawah umur.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	tersedianya Surat pernyataan tentang pengarusutamaan gender tertanggal 20 September 2023. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 160 orang dan perempuan sebanyak 65 orang
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sinar Mas Arta Raya Terang memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 26 (Dua puluh Enam) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (Dua Puluh Dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Sinar Mas Arta Raya Terang dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Bambang Gunardjito
 Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan